



WALIKOTA BUKITTINGGI

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR : 39 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perjalanan dinas dapat dilaksanakan secara lebih tertib, transparan dan bertanggung jawab, perlu dilakukan perubahan kedua Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2014 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3387) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

- Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan

Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03);
14. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 04);
15. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Bukittinggi, (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 14);

20. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas SLTP, Unit Pelaksana Teknis Dinas SMU/SLTA pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 14);
21. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Instalasi Farmasi, dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium pada Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 15);
22. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Terminal dan Parkir serta Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 16);
23. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kerajinan Industri pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 17);
24. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Potong Hewan, Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Hewan dan Inseminasi Buatan dan Unit Pelaksana Teknis (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 18).
25. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2014 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 17 Tahun 2014 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2014 Nomor 17).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2014) yang telah diubah dengan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 17 Tahun 2014 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2014 Nomor 17), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 2 dan angka 12 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi;
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Bukittinggi;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi;
7. Asisten Administrasi Umum adalah Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi;
8. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkup Pemerintah Kota Bukittinggi yang menduduki jabatan struktural eselon II, eselon III, eselon IV dan eselon V serta jabatan fungsional;
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Bukittinggi;
10. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistim kepegawaian yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri;
11. PNS Non Pemerintah Kota Bukittinggi adalah PNS Instansi vertikal atau Instansi lain yang berkedudukan di Kota Bukittinggi, yang diikutsertakan dalam perjalanan kedinasan dengan penugasan yang bersamaan dengan Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan dan anggota DPRD/PNS/PTT Pemerintah Kota Bukittinggi;
12. Masyarakat adalah personil selain Walikota/Wakil Walikota, pimpinan dan anggota DPRD, PNS, PTT Pemerintah Kota Bukittinggi ataupun PNS Non Pemerintah Kota Bukittinggi, yang diutus untuk melakukan perjalanan dinas/ diikutsertakan dalam perjalanan kedinasan dengan

penugasan yang bersamaan dengan Walikota/Wakil Walikota/pimpinan dan anggota DPRD/PNS/PTT Pemerintah Kota Bukittinggi;

13. Tempat kedudukan adalah Kota Bukittinggi;
14. Tempat tujuan adalah tempat/kota/negara yang menjadi tujuan perjalanan dinas;
15. Pelaksana perjalanan dinas adalah Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan dan anggota DPRD/PNS/PTT/PNS Non Pemerintah Kota Bukittinggi/Masyarakat yang melaksanakan perjalanan dinas;
16. Surat Tugas adalah surat perintah untuk penugasan Pejabat/PNS/PTT/PNS Non Pemerintah Kota Bukittinggi/Masyarakat melakukan perjalanan kedinasan;
17. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah perjalanan kedinasan kepada Pejabat/PNS/PTT/Masyarakat sesuai dengan identitas Pejabat/PNS/PTT/PNS Non Pemerintah Kota Bukittinggi/Masyarakat yang ditugaskan yang meliputi penjelasan waktu, maksud dan tujuan perjalanan dinas, transportasi yang digunakan serta sumber dana untuk pembiayaan perjalanan dinas akibat penugasan tersebut.
18. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan dinas ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan negara;
19. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas atas perintah/penugasan dari pejabat yang berwenang dari tempat kedudukan ke tempat tujuan yang berada dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat, dengan jarak tempat tujuan minimal 5 (lima) kilometer dari batas wilayah tempat kedudukan;
20. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas atas perintah/penugasan dari pejabat yang berwenang dari tempat kedudukan ke tempat tujuan yang berada diluar wilayah Provinsi Sumatera Barat dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
21. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan kunjungan kerja ke negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan oleh Walikota/Wakil Walikota, pimpinan dan anggota DPRD/PNS/PTT/PNS Non Pemerintah Kota Bukittinggi/Masyarakat dalam rangka efektifitas penyelenggaraan pemerintahan;
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dengan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

23. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
24. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (precalculated amount) dan dibayarkan sekaligus;
25. Biaya rill (at cost) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah;
26. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam rencana kerja dan anggaran kegiatan Pemerintah Kota Bukittinggi, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus);
27. Tarif adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk perhitungan biaya komponen masukan kegiatan;
28. Izin Pemerintah adalah Izin Presiden/Menteri Dalam Negeri terkait perjalanan dinas ke luar negeri;
29. Paspor dalam rangka Perjalanan Dinas ke Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Paspor Dinas adalah dokumen yang diberikan kepada pejabat/pegawai lingkungan pemerintah daerah serta pimpinan dan anggota DPRD Kota Bukittinggi yang berangkat ke luar negeri dalam rangka tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik;
30. Exit permit adalah tanda pengesahan berupa cap resmi untuk meninggalkan suatu negara yang tercantum dalam paspor dinas;
31. Visa adalah dokumen pemberian izin masuk ke suatu negara dalam suatu periode waktu dan tujuan tertentu yang dikeluarkan oleh kedutaan negara bersangkutan;
32. Tempat bertolak adalah tempat/kota dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang dikarenakan fungsi/kapasitas/fasilitas yang dimiliki merupakan tempat persinggahan (transit) sewaktu keberangkatan dari tempat kedudukan menuju tempat tujuan dan/atau sewaktu kepulangan dari tempat tujuan menuju tempat kedudukan;
33. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
34. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa Kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;
35. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
36. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan penggunaan anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

37. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran/pengguna barang.
 38. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, perubahan belanja dan perubahan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran/pengguna barang.
 39. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiyai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja, yang tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
 40. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah mekanisme pembayaran dari Bendahara Pengeluaran kepada rekanan atau pihak ketiga.
2. Ketentuan ayat (5) huruf a angka (1) Pasal 9 dihapus, ayat (2) huruf c, ayat (5) huruf a angka 1 ayat (2), angka 2, dan angka 3, huruf b, ayat (6) dan ayat (8) diubah dan ayat (5) huruf b setelah angka 2, ditambah angka 3 baru dan diantara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni (5A), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri harus dilengkapi dengan dokumen perjalanan dinas.
- (2) Dokumen perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Surat Tugas;
 - b. SPPD;
 - c. Persetujuan Walikota/Wakil Walikota/Sekretaris Daerah untuk melakukan perjalanan dinas.
- (3) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pemberi tugas;
 - b. Pelaksana tugas;
 - c. Waktu pelaksanaan tugas;
 - d. Tempat tujuan pelaksanaan tugas;
 - e. Maksud/kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas.
- (4) SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan surat perintah perjalanan kedinasan yang mencantumkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Penjelasan waktu;
 - b. Maksud dan tujuan perjalanan dinas;
 - c. Transportasi yang digunakan;
 - d. Sumber dana untuk pembiayaan perjalanan dinas akibat penugasan tersebut.
- (5) Pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Tugas dan menandatangani SPPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan huruf b adalah sebagai berikut :

a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1. Sekretariat Daerah :

- 1) Dihapus
- 2) Pejabat Eselon II dan III, pejabat yang berwenang adalah Sekretaris Daerah
- 3) Pejabat Eselon IV, Non Struktural dan PTT, pejabat yang berwenang adalah Asisten Bidang terkait.

2. Badan, Dinas, Inspektorat, Sekretariat DPRD, Kantor, Kecamatan :

- 1) Kepala SKPD, pejabat yang berwenang adalah Kepala SKPD terkait
- 2) Eselon III, IV, V, fungsional, non struktural dan PTT, pejabat yang berwenang adalah Kepala SKPD.

3. Non SKPD :

PNS Non Pemerintah Kota Bukittinggi/Masyarakat, pejabat yang berwenang adalah Kepala SKPD terkait.

b. Perjalanan Dinas Luar Daerah

1. Walikota/Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, pejabat yang berwenang adalah Walikota.
2. Eselon II.b, Eselon III, Eselon IV, Eselon V, Pejabat Fungsional, PNS non Struktural, PTT, pejabat yang berwenang adalah Sekretaris Daerah.
3. PNS Non Pemerintah Kota Bukittinggi, Masyarakat, pejabat yang berwenang adalah Kepala SKPD terkait.

(5A) Pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Tugas dan SPPD terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas Walikota/Wakil Walikota Bukittinggi diterbitkan dan ditandatangani oleh Walikota.

(6) Persetujuan Walikota/Wakil Walikota/Sekretaris Daerah/Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c adalah sebagai berikut:

1. Walikota/Wakil Walikota, pejabat yang berwenang menyetujui adalah Walikota
2. Sekretariat Daerah
 - 1) Pejabat Eselon II dan III, pejabat yang berwenang menyetujui adalah Sekretaris Daerah
 - 2) Pejabat Eselon IV, PNS Non Struktural dan PTT, pejabat yang berwenang menyetujui adalah Asisten Bidang terkait.
3. Badan, Dinas, Inspektorat, Sekretariat DPRD, Kantor, Kecamatan:
 - 1) Kepala SKPD, pejabat yang berwenang menyetujui adalah Sekretaris Daerah.
 - 2) Pejabat Eselon III, IV, V pejabat Fungsional, PNS non Struktural dan PTT, pejabat yang berwenang menyetujui adalah Kepala SKPD terkait.

4. Non SKPD :

PNS Non Pemerintah Kota Bukittinggi/Masyarakat, pejabat yang berwenang adalah Kepala SKPD terkait.

b. Perjalanan Dinas Luar Daerah

1. Walikota/Wakil Walikota, Pejabat Eselon II, III, IV, V, Pejabat fungsional, Pegawai non Struktural dan PTT, pejabat yang berwenang menyetujui adalah Walikota.

2. PNS Non Pemerintah Kota Bukittinggi/Masyarakat, pejabat yang berwenang adalah Sekretaris Daerah.
- (7) Dalam hal pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (5A) dan ayat (6) tidak berada ditempat atau berhalangan maka kewenangan menerbitkan Surat Tugas, SPPD dan persetujuan dapat dilaksanakan sebagai berikut :
- a. Dalam hal Walikota tidak berada ditempat atau berhalangan, maka kewenangan menerbitkan dan menandatangani Surat Tugas, SPPD dan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Wakil Walikota.
 - b. Dalam hal Walikota dan Wakil Walikota tidak berada ditempat atau berhalangan, maka kewenangan menerbitkan dan menandatangani Surat Tugas, SPPD dan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilimpahkan kepada Sekretaris Daerah.
 - c. Dalam hal Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah tidak berada ditempat atau berhalangan, maka kewenangan menerbitkan dan menandatangani Surat Tugas, SPPD dan Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Tugas.
- (8) Kewenangan Kepala SKPD dalam menerbitkan dan menandatangani Surat Tugas dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a angka 2, angka 3 dan huruf b angka 3 dalam hal tidak berada ditempat atau berhalangan dapat didelegasikan kepada pejabat dilingkup SKPD yang bersangkutan, yang ditunjuk serta ditetapkan berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Tugas.
- (9) Surat Tugas dan SPPD terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas pada DPRD Kota Bukittinggi diterbitkan dan ditandatangani oleh Ketua DPRD.
3. Ketentuan ayat (19) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Biaya perjalanan dinas dalam negeri digolongkan dalam 3 (tiga) tingkat, yaitu :
- a. Tingkat A untuk Walikota dan Wakil Walikota.
 - b. Tingkat B untuk Pejabat Eselon II, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD dan Muspida
 - c. Tingkat C untuk Pejabat lainnya, PNS, Pegawai Tidak Tetap dan Masyarakat dengan pembagian sebagai berikut:
 1. Tingkat C - 1 untuk Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV.
 2. Tingkat C - 2 untuk Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III.
 3. Tingkat C - 3 PNS Golongan II dan I, Pegawai Tidak dan masyarakat.
- (2) Penggolongan dan tingkatan dalam melakukan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1, angka 2 dan angka 3, bagi PNS dengan jabatan fungsional pada jenjang lainnya dan/atau jabatan fungsional lainnya disetarakan dengan penggolongan dan tingkatan PNS struktural pada golongan/keangkatan yang berkenaan.
- (3) PNS Non Pemerintah Kota Bukittinggi/Masyarakat dapat melakukan perjalanan dinas berdasarkan pada kegiatan yang dilaksanakan oleh

SKPD, penggolongan dan tingkatan untuk PNS Non Pemerintah Kota Bukittinggi disetarakan dengan penggolongan dan tingkatan perjalanan dinas dalam negeri PNS Pemerintah Kota Bukittinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

- (4) Dalam hal Istri Walikota dan Istri Wakil Walikota yang melaksanakan perjalanan dinas terkait berkenaan dengan undangan/program dan kegiatan SKPD maka penggolongan dan tingkatan dalam melakukan perjalanan dinas disamakan dengan tingkat B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (5) Biaya perjalanan dinas dalam negeri terdiri dari atas komponen sebagai berikut :
 - a. Uang harian;
 - b. Biaya transpor;
 - c. Biaya penginapan;
 - d. Biaya bahan bakar minyak;
 - e. Uang representasi;
 - f. Sewa kendaraan dalam Kota; dan/atau
 - g. Biaya menjemput/mengantar jenazah.
- (6) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri atas komponen sebagai berikut :
 - a. uang makan;
 - b. uang transport lokal; dan
 - c. uang saku.
- (7) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dibayarkan secara lumpsom dengan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota mengenai Standar Biaya.
- (8) Biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas komponen biaya sebagai berikut :
 - a. biaya transpor/biaya tiket dari tempat kedudukan menuju tempat tujuan dan kepulangan dari tempat tujuan menuju tempat kedudukan dengan menggunakan sarana transportasi umum, termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan;
 - b. retribusi/pajak yang dipungut pada terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan; dan
 - c. komponen biaya lainnya sesuai dengan ketentuan serta tarif yang berlaku.
- (9) Komponen biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dibayarkan sesuai dengan biaya riil (at cost) dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota mengenai Standar Biaya.
- (10) Dalam hal sebahagian dan/atau seluruh komponen biaya transpor telah ditanggung oleh pihak pengundang/penyelenggara kegiatan, maka sebahagian dan/atau seluruh komponen biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak diberikan lagi.

- (11) Komponen biaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Komponen biaya lainnya tersebut disebabkan karena penugasan lain dari pejabat pemberi tugas/pejabat yang berwenang; atau
 - b. Komponen biaya lainnya tersebut disebabkan karena keadaan memaksa atau keadaan yang diluar kemampuan/kehendak Pelaksana perjalanan dinas, yang dibuktikan dengan dokumen serta alasan yang logis;
 - c. Komponen biaya lainnya tersebut tidak disebabkan karena kelalaian dan/atau kesalahan Pelaksana perjalanan dinas.
- (12) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c adalah biaya untuk keperluan sewa penginapan di :
- a. Hotel; atau
 - b. Tempat penginapan lainnya
- (13) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dibayarkan sesuai dengan biaya riil (at cost) dengan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota mengenai Standar Biaya.
- (14) Dalam hal Pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (12), berlaku ketentuan sebagai berikut :
- a. Pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di Kota Tempat Tujuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota mengenai Standar Biaya
 - b. Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsum.
- (15) Dalam hal perjalanan dinas yang dilakukan berdasarkan atas undangan, dimana akomodasi dan konsumsi ditanggung atau disediakan oleh pihak pengundang/penyelenggara kegiatan, maka Uang Harian untuk hari pelaksanaan kegiatan dibayarkan kepada pelaksana perjalanan dinas adalah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan Biaya Penginapan sesuai jadwal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c tidak diberikan.
- (16) Dalam hal kegiatan perjalanan dinas disertai dengan biaya kontribusi, dimana biaya kontribusi tersebut sudah meliputi fasilitas untuk akomodasi dan konsumsi, maka Uang Harian untuk hari pelaksanaan kegiatan dibayarkan kepada Pelaksana perjalanan dinas adalah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan Biaya Penginapan sesuai jadwal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c tidak diberikan.
- (17) Biaya bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d diberikan untuk pelaksanaan perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan dinas/kendaraan pribadi yang digunakan untuk keperluan dinas
- (18) Biaya bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d diberikan secara lumpsum untuk 1 (satu) kali pelaksanaan perjalanan dinas dengan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan

Walikota mengenai Standar Biaya dan Biaya Transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b tidak diberikan lagi.

- (19) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e dapat diberikan untuk perjalanan dinas luar daerah kepada pelaksana perjalanan dinas Tingkat A dan Tingkat B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dengan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota mengenai Standar Biaya.
 - (20) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf f dapat diberikan kepada Walikota dan Wakil Walikota dalam melaksanakan perjalanan dinas luar daerah untuk keperluan pelaksanaan tugas di Tempat Tujuan.
 - (21) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf f sudah termasuk biaya untuk pengemudi, biaya bahan bakar minyak, pajak dan dibayarkan sesuai dengan biaya riil (at cost) dengan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota mengenai Standar Biaya.
 - (22) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf g terdiri atas :
 - a. Biaya bagi penjemput/pengantar yang terdiri dari atas komponen biaya sebagai berikut :
 - 1. Uang Harian;
 - 2. Biaya Transpor (jika dalam penjemputan/pengantaran jenazah menggunakan sarana transportasi umum);
 - 3. Biaya Bahan Bakar Minyak (jika dalam penjemputan/pengantaran jenazah menggunakan kendaraan dinas/kendaraan pribadi untuk keperluan dinas);
 - 4. Biaya Penginapan (jika dalam penjemputan/pengantaran jenazah diperlukan menginap).
 - b. Biaya pemetian jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah;
 - c. Biaya angkutan jenazah;
 - (23) Penjemput/pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf a maksimal 2 orang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang.
 - (24) Komponen biaya bagi penjemput/pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf a angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4, dibayarkan dengan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota mengenai Standar Biaya.
 - (25) Biaya pemetian jenazah dan biaya angkutan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf b dan huruf c dibayarkan sesuai dengan biaya riil (at cost).
4. Ketentuan ayat (3), ayat (3A) dan ayat 93A) dan ayat (15) Pasal 12 diubah, diantara ayat (3A) dan ayat (4) disisipkan 2 (dua) ayat baru yakni ayat (3B) dan ayat (3C), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf e, huruf h, huruf i, huruf j dan huruf l diberikan biaya perjalanan dinas maksimal sebanyak 5 (lima) hari untuk pelaksanaan 1 (satu) kegiatan.
- (2) Pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, huruf d, dan huruf f diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan 15 jadwal pelaksanaan kegiatan yang terdapat dalam surat undangan/pemberitahuan dan sejenisnya dari pihak penyelenggara.
- (3) Pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka mengikuti pelatihan/workshop/kursus dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dimana makan harian harian ditanggung oleh pengundang/penyelenggara kegiatan atau biaya kontribusi dibayarkan oleh peserta yang meliputi fasilitas untuk makan harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (15) dan ayat (16), diberikan Uang Harian selama jadwal pelaksanaan kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan kegiatan sampai dengan hari ke-5 (lima), Uang Harian yang dibayarkan kepada pelaksana perjalanan dinas adalah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
 - b. Pelaksanaan kegiatan hari ke-6 (enam) sampai dengan hari ke-20 (dua puluh), Uang Harian yang dibayarkan kepada pelaksana perjalanan dinas adalah sebesar 50% (lima puluh persen).
- (3A) Pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka mengikuti pelatihan/workshop/kursus dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf c dengan biaya makan harian tidak ditanggung oleh pengundang/penyelenggara kegiatan, diberikan Uang Harian selama jadwal pelaksanaan kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan kegiatan sampai dengan hari ke-5 (lima), Uang Harian yang dibayarkan kepada pelaksana perjalanan dinas adalah sebesar 100% (seratus persen);
 - b. Pelaksanaan kegiatan hari ke-6 (enam) sampai akhir jadwal pelaksanaan kegiatan, Uang Harian yang dibayarkan kepada pelaksana perjalanan dinas adalah sebesar 75% (Tujuh puluh lima persen).
- (3B) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan DPRD dan Pejabat Eselon II mengikuti pelatihan/workshop/kursus dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dengan biaya akomodasi dan biaya konsumsi tidak ditanggung oleh pengundang/penyelenggara kegiatan, diberikan Uang Harian sebesar 100% selama jadwal pelaksanaan kegiatan dan biaya penginapan sesuai dengan biaya riil (at cost) dengan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota mengenai Standar Biaya.
- (3C) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan DPRD dan Pejabat Eselon II mengikuti pelatihan/workshop/kursus dan sejenisnya sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dengan biaya akomodasi dan biaya konsumsi ditanggung oleh pengundang/penyelenggara kegiatan, diberikan Uang Harian sebesar 75% selama jadwal pelaksanaan kegiatan dan biaya penginapan tidak lagi dibayarkan.

- (4) Pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3 dalam kapasitas melaksanakan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g diberikan biaya perjalanan dinas dengan ketentuan :
 - a. Biaya perjalanan dinas yang dibayarkan hanya berupa Uang Harian dan Biaya Transpor;
 - b. Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud huruf a diberikan untuk keberangkatan awal dan untuk kepulangan;
 - c. Biaya perjalanan dinas diberikan maksimal 2 (dua) hari untuk keberangkatan awal dan 2 (dua) hari untuk kepulangan;
 - d. Biaya perjalanan dinas berupa Biaya Transpor diberikan sesuai dengan tempat tujuan pelaksanaan tugas belajar.
- (5) Pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka orientasi/pendalaman tugas/konsultasi/kunjungan kerja bagi Pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf k diberikan biaya perjalanan dinas maksimal sebanyak 7 (tujuh) hari untuk pelaksanaan 1 (satu) kegiatan.
- (6) Dalam hal terdapat penambahan hari pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas, dengan pertimbangan aspek efisiensi biaya, kepada Pelaksana perjalanan dinas dapat diberikan tambahan Uang Harian dan tambahan Biaya Penginapan.
- (7) Penambahan hari pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah :
 - a. Penambahan hari untuk kegiatan perjalanan dinas yang sedang dilakukan; dan/atau
 - b. Penambahan kegiatan perjalanan dinas pada tempat/kota yang sama atau tempat/kota yang berbeda.
- (8) Penambahan hari pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dinyatakan dengan Surat Keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas.
- (9) Surat Keterangan Perpanjangan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (8) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (10) Penambahan hari pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dibatasi maksimal selama 2 (dua) hari, kecuali penambahan hari pelaksanaan perjalanan dinas tersebut adalah untuk kegiatan yang berdasarkan undangan dengan jadwal waktu pelaksanaan kegiatan telah ditentukan.
- (11) Penghitungan waktu perjalanan dinas luar daerah dengan menggunakan sarana transportasi umum dapat meliputi 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari sesudah jadwal pelaksanaan kegiatan dengan tetap memperhatikan serta mempertimbangkan efisiensi waktu pelaksanaan perjalanan dinas.

- (12) Pembayaran Uang Harian untuk 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari sesudah jadwal pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) diberikan penuh 100% (seratus persen).
- (13) Dalam hal pembayaran Uang Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (12) berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. Untuk 1 (satu) hari sebelum jadwal pelaksanaan kegiatan besaran Uang Harian dibayarkan sesuai dengan besaran daerah tujuan dengan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota mengenai Standar Biaya;
 - b. Untuk 1 (satu) hari sesudah jadwal pelaksanaan kegiatan besaran Uang Harian dibayarkan sesuai dengan besaran daerah saat kepulangan menuju tempat kedudukan dengan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota mengenai Standar Biaya.
- (14) Penghitungan waktu perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (11) tidak termasuk untuk pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (15) Dalam hal perjalanan dinas luar daerah yang mengikutsertakan masyarakat dapat diberikan Uang Harian maksimal sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari besaran Uang Harian sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota mengenai Standar Biaya dan 100% (seratus persen) dari besaran Uang Harian sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota mengenai Standar Biaya jika masyarakat tersebut diutus untuk melaksanakan perjalanan dinas luar daerah.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
Pada tanggal 30 Desember 2015
Pj. WALIKOTA BUKITTINGGI

dto,

ABDUL GAFAR

Diundangkan di Bukittinggi
Pada tanggal 30 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI

dto,

YUEN KARNOVA